

**KESESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)
TATA RUANG DAN LAHAN BAKU SAWAH
DI KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SULTAN ALIF PASHA
NIT. 19283179

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN
NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL PROGRAM
DIPLOMA IV PERTANAHAN YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

The demands of the community's need for land for development occur because of the process of transforming the economic structure, namely from the agricultural sector to the non-agricultural sector. This condition causes an increase in the role of the non-agricultural sector compared to the agricultural sector which results in the threat of agricultural land. One of the direct impacts that can occur from the conversion of agricultural land to non-agricultural land is the loss of food agricultural land. The high rate of land conversion has become a separate problem in Bekasi Regency. This creates problems for the agricultural sector which results in high conversion of agricultural land to non-agricultural land due to development in the industrial sector. Uncontrolled conversion of agricultural land to non-agricultural land can disrupt food availability. Therefore, there is a need for suitability between paddy fields (LSD), spatial planning, and factual paddy fields.

This study aims to determine the suitability of LSD to the RTRW and to determine the suitability of protected paddy fields to standard paddy fields in Bekasi Regency. The method used in this study is a quantitative method with a spatial analysis approach.

The results of this study are that there is a mismatch of LSD to the RTRW, where there is the most overlap between LSD land and industrial money polarities, settlements, and river areas and the suitability of LSD to LBS in Bekasi Regency is as much as 99%.

Keywords : Land conversion, LSD, RTRW, LBS

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Literatur	5
B. Kajian Teoritis.....	11
1. Kebijakan Penataan Ruang	11
2. Perkembangan Wilayah & Alih Fungsi Lahan	14
3. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	19
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Definisi Operasional Konsep	22
D. Jenis dan Sumber.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	28

B. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bekasi.....	29
C. Sektor Pertanian Kabupaten Bekasi	30
BAB V KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCATA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI.....	33
A. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bekasi.....	33
B. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi	41
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana kelaparan merupakan kondisi adanya kekurangan pangan secara kronik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya bahan pangan di suatu wilayah atau negara (Nasrulloh, W 2022). Berdasarkan data Global Hunger Index Indonesia (2022) menunjukkan bahwa terdapat sedikit penurunan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia. Indonesia berada di level 17.9 yang termasuk kategori kelaparan sedang dan menempati ranking 77 dari 121 negara dengan skor 17.9 yang termasuk tingkat kelaparan sedang. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat ketahanan pangan suatu negara. Data-data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang kesediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu maka pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian sangat penting guna menjaga stabilitas dan kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia.

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan untuk pembangunan terjadi karena proses transformasi struktur perekonomian, yakni dari sektor pertanian ke arah non pertanian. Kondisi ini menyebabkan terjadi peningkatan peran sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian yang mengakibatkan terancamnya lahan pertanian. Salah satu dampak langsung yang dapat terjadi oleh alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah hilangnya lahan pertanian pangan. Lahan pertanian sebagai sumber pangan masyarakat keberadaannya semakin berkurang (Mahardika dan Muta’ali, 2018).

Alih fungsi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian maupun keseluruhan kawasan lahan dari fungsi sebelumnya. Transformasi struktur ekonomi pada sektor industri, sektor perdagangan dan properti/pemukiman sangat berpengaruh terhadap meluasnya alih fungsi lahan (Muryono, S., & Utami, W. 2020).

Menurut data (BPS, 2021) alih fungsi lahan sawah nasional berkisar antara 60.000 - 80.000 hektar per tahun. Dalam lima tahun lahan sawah yang beralih fungsi kisaran antara 300.000 - 400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi mencapai sekitar 1,8 - 2,4 juta ton hasil panen. Kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor pengaruh terhadap alih fungsi lahan. yaitu antara lain seperti pembangunan jalan raya, jalan tol, pembangunan bandara, ekspansi kawasan industri dan ekonomi. Mengingat adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara lahan yang tersedia kebanyakan merupakan lahan sawah. Hal ini memerlukan pengaturan lahan pertanian untuk menjaga sektor pertanian. Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang hingga kini belum menampakkan hasil (Sutaryono, 2023).

Pengaturan perlindungan terhadap lahan pertanian sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan di sektor pangan dan pertanian. Penetapan LP2B merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menjaga ketahanan di sektor pangan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Namun masih terdapat kekurangan terhadap kebijakan LP2B. Dalam penetapan luasan LP2B di Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah belum mengikutsertakan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan dalam penetapan luasan LP2B seakan satu pihak (Wulandari dan Rahman, 2017). Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang tidak terkendali harus menjadi perhatian. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor pertanian di suatu wilayah yang dapat mengganggu ketersediaan pangan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan yang menghasilkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi. Kebijakan Peraturan Presiden ini diorientasikan untuk pengendalian alih fungsi lahan

sawah melalui penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan perlindungan lahan pertanian pangan, utamanya lahan sawah (Sutaryono, 2023). Peraturan lahan sawah yang dilindungi (LSD) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut data (BPS, 2021) Luas hasil panen padi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 mencapai 100.388 hektar. Berkurang jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 103.172 hektar, produksi padi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 sebesar 587.586 ton. Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se Asia Tenggara dan juga sebagai wilayah penyangga Kota DKI Jakarta (Puwanto, 2021). Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi merupakan sebuah permasalahan. Kabupaten Bekasi memiliki sepuluh kawasan industri yang telah terbangun dengan luas lahan kawasan mencapai 9.469 ha. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap sektor pertanian yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akibat pembangunan di sektor industri. Maka dari itu peraturan yang memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian tentang ketersediaan lahan pertanian pangan dan kondisi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Bekasi penting untuk dilakukan dengan judul "Kesesuaian Antara LSD, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Sawah Faktual di Kabupaten Bekasi".

B. Rumusan Masalah

Mengingat keberadaan sawah merupakan penopang kedaulatan dan ketahanan pangan yang sangat penting, maka dari itu perlu diaturnya perlindungan terhadap keberadaan sawah. Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan yang menghasilkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi diterbitkan untuk melindungi sawah yang masih tersisa. Namun demikian dalam penetapan area yang diatur sebagai kawasan sawah yang dilindungi seringkali tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang maupun kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
2. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian terkait pengendalian lahan;
 - b. Dapat memperbaiki sistem kebijakan terkait pengendalian lahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi terkait kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. Dapat memberikan informasi terkait kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesesuaian LSD terhadap RTRW Kabupaten Bekasi disajikan kedalam Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dengan skala 1:400.000 yang dibagi sebarannya per Kecamatan. Terdapat 3 kecamatan dengan sebaran dan luasan LSD terbesar, yaitu 7.502,46 Ha atau sebesar 21,45% di Kecamatan Pebayuran, 4.044,55 Ha atau sebesar 11,56% di Kecamatan Suka Karya, dan 2.972,39 Ha atau sebesar 8,50% di Kecamatan Sukawangi. Arahan pola ruang industri, permukiman perkotaan, dan kawasan sungai merupakan arahan pola ruang yang paling banyak terjaditumpang tindih dengan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Bekasi.

1. Hasil akhir Kesesuaian LSD terhadap LBS Kabupaten Bekasi juga disajikan kedalam Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Peta Lahan Baku Sawah Kabupaten Bekasi. Hasil peta ditampilkan dengan skala 1:400.000. setelah dilakukan analisis terhadap peta kesesuaian, terdapat sebaran dan luasan LSD seluas 349 Ha atau sebesar 1% tidak sesuai terhadap LBS dan seluas 34.730 Ha atau sebesar 99% sesuai terhadap LBS. Angka tersebut tergolong sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa Peta Lahan Sawah Dilindungi telah sesuai dengan Peta Lahan Baku Sawah.

B. Saran

Saran yang dapat diambil berdasarkan penelitian tentang kesesuaian LSD terhadap RTRW dan LBS yaitu:

1. Menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan tahun terbaru untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat
2. Melakukan verifikasi langsung ke lapangan saat penentuan sebaran dan luasan untuk penetapan LSD

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2021 *Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Bekasi 2021 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.*
- Erwahyuningrum, R., Kuswanto, H., Adjie, H. 2023 ‘Problematika hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Perlaku Bisnis di Indonesia’ Vol.3 No.2 (2023) Jurnal Bisnis dan Manajemen.
- Fauziyah & Iman, M, 2021, Perubahan Alih Fungsi Lahan. 1st ed. Yogyakarta: deepublish.
- Global Hunger Index 2022, *Indonesia - Global Hunger Index (GHI) - peer-reviewed annual publication designed to comprehensively measure and track hunger at the global, regional, and country levels.* Available at: <https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html> (Accessed: 28 March 2023).
- Hambali, F. R., Sutaryono, S., & Pinuji, S. 2021. Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep. *Tunas Agraria*, 4(3), 276–292.
- Info Bekasi. 2022 *Ini 10 Kawasan Industri Bekasi - Info Bekasi.* Available at: <https://infobekasi.co/ini-10-kawasan-industri-bekasi/> (Accessed: 11 April 2023).
- Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 201–218. <https://doi.org/10.31292/bumi.v6i2.431>
- Noviyanti, E., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1-14. Retrieved from <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>
- Nurpita, A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2018) ‘Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di kecamatan Temon

Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No.1, Januari 2018, 103-110

Nasrulloh, W 2022, Mengkhawatirkan, Krisis Pangan Dapat menyebabkan Kerusakan Dunia at: <https://kumparan.com/wildan-nasrulloh-1667056708991069625/mengkhawatirkan-krisis-pangan-dapat-menyebabkan-kerusakan-dunia-1zbvI92qtcl>

Puwanto, A. 2021, *Kabupaten Bekasi: Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara dan Penyangga DKI Jakarta.* Available at: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kabupaten-bekasi-kawasan-industri-terbesar-di-asia-tenggara-dan-penyangga-dki-jakarta> (Accessed: 11 April 2023)

Putri, AS, dan Wibisono, BH 2022. Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.113, No.4, 2022

Putra, IM. (2021) Diktat Pengembangan Wilayah. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU Medan.

Rohmadin, S, Kusmana, D, & Batubara, Y. 2019. ANALISIS PENATAAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.606> Sutaryono, 2023, ‘Lahan Sawah Dilindungi’

Simamora, J, dan Sarjono, AGR. 2022. Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Volume 03, Nomor 01, Januari 2022, Hal. 59-73.

Sutaryono, 2023. “Lahan Sawah Dilindungi”. SKH Kedaulatan Rakyat. 15 April hal 1.

Sutaryono, 2007, Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah. Yogyakarta: TuguJogjaGrafika.

Wulandari, Dian A., and Amni Z. Rahman. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012- 2032)." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 6, 2017, pp. 696-708.

Yunus , A . . (2023). Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang dan Dampaknya Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 277–288. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5291>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PL2B)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.